

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank berdasarkan prinsip syari'ah, seperti halnya bank konvensional melakukan aktivitas Perbankan yang Pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia Perbankan adalah kegiatan Funding, dengan mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas. Bank melakukan berbagai strategi agar masyarakat ingin menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat ingin menyimpan uangnya di Bank, maka pihak Perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabah. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Salah satu perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah tingkat suku bunga di perbankan konvensional dan nisbah bagi hasil diperbankan syariah. Oleh karena itu pihak Perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan syariah (hukum islam) dan aktivitasnya berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Dalam operasionalnya, bank syari'ah memiliki landasan hukum yang

jas dan kuat yang terdapat pada pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10/1998 berbunyi sebagai berikut:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”¹

Akad (transaksi) berbasis bagi hasil merupakan wacana paling dominan dalam literatur keuangan islami, termasuk dalam wacana masyarakat keuangan (perbankan) syariah di Indonesia. Produk-produk perbankan syariah terdiri dari produk penghimpun dan penyaluran dana digunakan untuk melayani para nasabah. Salah satu produk penghimpunan dana pada perbankan syariah adalah produk *Mudharabah*. Akan tetapi perkembangan tabungan *mudharabah* mengalami fluktuasi disetiap tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1. Perkembangan Nisbah Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga dan Pertumbuhan Tabungan *Mudharabah* di BMI

Tahun	Bagi Hasil	Tingkat Suku Bunga	Tabungan <i>Mudharabah</i>
2003	10,12	4,60	47,8
2004	12,91	4,01	79,4
2005	12,97	5,07	35,29
2006	14,06	4,35	54,4
2007	13,69	4,25	35,1
2008	12,16	3,57	15,47
2009	12,51	3,27	14,60
2010	11,36	3,13	11,30

Sumber: Bank I Sumber: Bank Indonesia, BMI 2003-2010 (Data diolah)

¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter*, Bandung: Alfabeta, 2011. p. 205

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa nasabah menabung di bank syariah dipengaruhi oleh faktor substitusi dari bagi hasil yaitu tingkat suku bunga, terlihat bahwa jika tingkat suku bunga naik maka pertumbuhan jumlah tabungan mudharabah menurun seperti pada tahun 2005 ketika tingkat suku bunga sebesar 5,07% pertumbuhan jumlah tabungan mudharabah sebesar 35,29% , sedangkan ketika tingkat suku bunga tabungan menurun seperti pada tahun 2006 yaitu 4,35% mengakibatkan pertumbuhan tabungan meningkat menjadi 54,4%.

Menurut (Muhammad, 2005) bahwa “Produk Mudharabah merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana berbentuk giro, tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva (earning asset) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga.”²

Pada Bank konvensional bunga yang dijanjikan di awal kepada nasabah penabung merupakan biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu, bank harus menjual kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban

² Susiana. “Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Kantor Cabang Syariah Malang”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 2010, Vol.6, No.3, p. 317.

bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sedangkan antara tingkat bunga dengan tingkat peminjaman atau kredit menunjukkan bahwa pada umumnya para debitur bersifat profit motif, yang mana mengandalkan keuntungan disaat bunga bank rendah.

Berdasarkan sifat nasabah yang profit motif tersebut terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi nasabah untuk menyimpan dananya pada bank syariah atau pada bank konvensional yang mengakibatkan tinggi atau rendahnya jumlah tabungan mudharabah pada bank syariah.

Faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menabung pada bank syariah adalah nisbah bagi hasil. Bank syariah memberikan nisbah bagi hasil yang menarik untuk mendorong atau memotivasi masyarakat untuk memakai produk bagi hasil atau tabungan mudharabah di bank syari'ah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi nasabah menabung pada bank syariah adalah pendapatan nasabah karena tabungan merupakan bagian dari kekayaan yang bersumber dari penyesihan pendapatannya. Menurut Ali Sakti, "jumlah tabungan seseorang dapat tidak bertambah ketika seseorang memperoleh pendapatan (Y) karena tingkat tabungannya telah mencapai jumlah yang maksimal bagi seseorang."³ Hal tersebut dipahami bahwa tabungan bagi seseorang jumlahnya sangat tergantung pada motif berjaga-jaga yang ditentukan berdasarkan kebutuhan darurat pada masa yang akan datang, maka jumlahnya memiliki standard tertentu.

³ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. Jakarta: Paradigma. p. 149

Selain itu, faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menabung pada bank syariah adalah bagian pendapatan yang dikonsumsi atau dapat dikatakan konsumsi nasabah yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah tabungan yang dapat disimpan oleh nasabah. Perilaku konsumsi yang dilakukan nasabah meliputi pengeluaran individu yang bermotif kebutuhan pokok, sekunder/tersier.

Tingkat suku bunga tabungan merupakan salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi nasabah untuk menabung pada bank konvensional. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Menurut Kasmir (2004) mengatakan bahwa "bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai 'harga' yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank."⁴ dan tingkat suku bunga ini merupakan cara bank konvensional dalam hal menarik nasabahnya agar menyimpan dananya pada bank konvensional. Nasabah akan lebih memilih tabungan pada bank konvensional ketika tingkat suku bunga tabungan meningkat. Sedangkan ketika tingkat suku bunga tabungan menurun nasabah lebih memilih menyimpan dananya pada tabungan mudharabah pada bank syariah.

Dalam berkiprah dalam bisnis perbankan syariah, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem syari'ah di tengah banyaknya bank-bank konvensional. Disepanjang tahun 2010 tercatat "pertumbuhan bisnis Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Aset mencapai Rp 21.400,79 miliar atau tumbuh 33,53% dibanding

⁴ Yayat Sujatna, "Analisis faktor internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syari'ah", *Jurnal Ekonomi & Kemasyarakatan*, vol. 7 No. 3, Mei-Agustus 2010, p. 425-426

posisi tahun 2009 sebesar Rp 16.027,17 miliar. Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat menjadi Rp 17.393,44 miliar dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp 13.316,90 miliar.”⁵

Pada kondisi krisis tahun 1998 Bank Muamalat Indonesia (BMI) dapat bertahan dan tidak memerlukan bantuan rekapitalisasi dari pemerintah.⁶ Menurut (Abbas Adhar, Komisaris utama BMI: 2008) Mengatakan bahwa “Krisis finansial yang melanda pada tahun 2008, memberikan dampak serius yang ditimbulkan antara lain dengan bertumbuhnya lembaga-lembaga keuangan besar di dunia, sebagian yang lain terpaksa menerima bantuan permodalan dari pemerintahnya masing-masing.”⁷ Pada kondisi krisis tersebut, lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) tetap stabil.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas penghimpunan dana, dan salah satu fasilitas penghimpunan dana yang diberikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah tabungan mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil. ”Pertumbuhan tabungan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengalami penurunan pada tahun 2005 yaitu tercatat 35,29 % dibanding posisi tahun 2004 sebesar 79,4%. Sedangkan pada tahun 2007 pertumbuhan tabungan mudharabah yaitu 35,1 % dibandingkan pada tahun 2006 sebesar 54,4%. ”⁸

Sedangkan pertumbuhan produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia (BMI) “pada tahun 2010 didominasi oleh deposito yang mencapai Rp

⁵ Laporan keuangan BMI tahun 2010, (Memperluas Pasar dengan Landasan Bisnis yang Kokoh), 2010. p. 89

⁶ Data diolah dari Laporan keuangan BMI dari tahun 2003-2010.

⁷ Laporan keuangan BMI tahun 2008, (STAR WAR), 2008. p. 20

⁸ Ibid., p. 47

9.942,07 miliar atau naik 30,20% dibanding posisi tahun sebelumnya sebesar Rp 7.636,27 miliar. Sedangkan produk tabungan pada tahun 2010 mencapai Rp 5.258,47 miliar dibandingkan pada posisi tahun sebelumnya yaitu Rp 4.492,19 miliar”⁹ Dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah tabungan mudharabah terdiri dari tingkat suku bunga bank konvensional, nisbah bagi hasil dan pendapatan nasabah. Peneliti tertarik untuk meneliti nisbah bagi hasil pada BMI dan data statistik tingkat suku bunga guna menelaah keterkaitan antara nisbah bagi hasil pada BMI dan tingkat suku bunga terhadap jumlah tabungan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada pembagian keuntungan. Di dalam bank syariah nasabah menerima imbalan berupa bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari pihak bank dari produk usaha yang dibiayai oleh bank, sehingga besarnya bagi hasil tersebut cenderung tidak tetap/berubah-ubah.. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan bunga (interest) sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan dana sehingga pemberian imbalan kepada nasabah berupa bunga yang besarnya telah ditentukan oleh pihak bank di awal perjanjian.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

⁹ Laporan keuangan BMI tahun 2010, (Memperluas Pasar dengan Landasan Bisnis yang Kokoh), 2010. p. 89

1. Terdapat pengaruh antara nisbah bagi hasil dengan jumlah tabungan mudharabah.
2. Terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga dengan jumlah tabungan mudharabah.
3. Terdapat pengaruh antara pendapatan nasabah dengan jumlah tabungan mudharabah.
4. Terdapat pengaruh antara pengeluaran konsumsi nasabah dengan jumlah tabungan mudharabah.

C. Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi penelitian ini pada masalah “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2003 Sampai dengan Tahun 2010”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh nisbah bagi hasil terhadap jumlah tabungan mudharabah?
2. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap jumlah tabungan mudharabah?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan penambah sumber pengetahuan baru tentang nisbah bagi hasil dan tingkat suku bunga serta pengaruhnya terhadap jumlah tabungan mudharabah sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai salah satu instrument pemecahan masalah nisbah bagi hasil dan tingkat suku bunga serta pengaruhnya terhadap jumlah tabungan mudharabah.